

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GAMpong JAMBO
APHA KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

OLEH:

ADITIA TRIANHA SAHPUTRA

NPM: 1802110005



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ADITIA TRIANHA SAHPUTRA
NPM : 1802110005

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GAMPONG JAMBO APHA
KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Pembimbing II

Elviza, S.E., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ADITIA TRIANHA SAHPUTRA
NPM : 1802110005

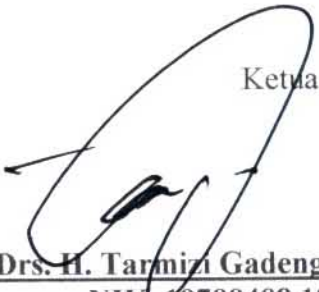
Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GAMPONG JAMBO APHA
KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 11 Agustus 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

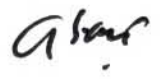
Ketua


Drs. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

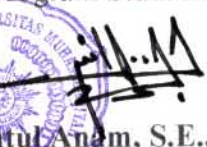
Anggota


Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota


Elviza, S.E., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aditia Trianha Sahputra
NPM : 1802110005
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GAMpong JAMBO APHA KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 agustus 2024

Yang Menyatakan,



Aditia Trianha Sahputra

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA KRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 19 agustus 2024
Yang Menyatakan



Aditia Trianha Sahputra

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GAMPONG JAMBO APHA KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN"**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayah dan almarhumah mamak tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita.
2. Bapak Dr. H. Aslam Nur, MA selaku Rektor Universitas muhammadiyah Aceh
3. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Bapak Budi Safatul Anam, SE., M.Si. Selaku Ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Bapak Dr. H. aliamin ,SE., M.Si., Ak.CA. Selaku Pembimbing I Yang Telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. ibu Elviza, SE., M.Si. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Agustus 2024

Penulis

Aditia Trianha Sahputra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABLE	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumus Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Dana Desa	7
2.1.2 Alokasi Dana Desa	11
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.1.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa	19
2.1.5 Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa.....	20
2.1.6 Partisipasi Masyarakat	21
2.1.7 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	22
2.1.8 Ketaatan Pelalporan Keuangan Desa	23
2.2 Penelitian terdahulu	25
2.3 Kerangka berpikir	28
BAB IIIMETODE PENELITIAN	29
3.1 Desain penelitian	29
3.1.1 Tujuan Penelitian.....	29
3.1.2 Jenis Penelitian.....	29
3.1.3 Horizon waktu	29
3.1.4 Unit Analisis.....	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Teknik Analisis Data	30
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambar Umum Objek Penelitian	32
4.1.1 Sejarah Gampong Jambo Apha	32
4.1.2 Kondisi Gampong	33

4.1.3 Stuktur Kelembagaan pemerintah Gampong Jambo Apha.....	35
4.1.4 Visi Dan Misi Gampong Jambo Apha.....	37
4.1.5 Sasaran Gampong Jambo Apha	37
4.2 Alokasi Dana Gampong	39
4.3 Tata Cara Penetapan Alokasi Dana Gampong	42
4.4 Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan	43
4.1.6 Perencanaa	44
4.1.7 Pelaksanaan	47
4.1.8 Pertanggungjawaban	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

Daftar Table

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.5.1 Realisasi pendapatan dana Gampong Jambo Apha	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 4.1. Gambar Stuktur pemerintah Gampong Jambo Aph	35

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GAMPONG JAMBO
APHA KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

**ADITIA TRIANHA SAHPUTRA
1802110005**

Pembimbing : 1.) Dr. H. aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
: 2.) Elviza, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021-2023. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis, factual akurat data yang ada di lapangan yang difokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan dana desa yaitu berdasarkan tahap perencanaan pembangunan penggunaan dana desa melalui musrenbang, pelaksanaan pembanguan dan non pembanguan, pelaporan penggunaan anggaran dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

*Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa.*

**ANALYSIS OF FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN GAMPONG
JAMBO APHA VILLAGE, TAPAKTUAN DISTRICT, SOUTH ACEH
DISTRICT**

**ADITIA TRIANHA SAHPUTRA
1802110005**

Pembimbing : 1.) Dr. H. aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
: 2.) Elviza, SE, M.Si

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the management of planning, implementation and financial accountability of village funds in Gampong Jambo Apha, Tapaktuan District, South Aceh Regency in 2021-2023. The method used is descriptive qualitative, namely a type of research that aims to provide a systematic, factually accurate picture of data in the field which is focused on managing village fund allocation in Gampong Jambo Apha, Tapaktuan District, South Aceh Regency. The results of the research show that the management of village fund allocations carried out by Gampong Jambo Apha, Tapaktuan District, South Aceh Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014, financial management of village funds is based on the development planning stage for the use of village funds through musrenbang, implementation of development and non-development, reporting on budget use. village funds and accountability for the use of village funds.

Keywords: Village Fund Management, Planning, Implementation and Financial Accountability of Village Funds.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia.

Pemerintah desa atau *gampong* merupakan kesatuan hukum masyarakat yang setingkat desa punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014). Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengatahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Perangkat desa ialah sekelompok orang yang membimbing Kepala Desa dalam membuat kebijakan dan rancangan yang ada dalam administrasi desa, serta pembantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksana teknis dan unsur kewilayahan Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa membentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan

rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas. Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60, 2008). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk kepercayaan pemerintah terhadap pemerintah desa adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Gampong.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dari pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa yang berasal dari jatah dana pada keuangan pusat dan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesudah diambil dana alokasi khusus (Permendagri No. 113, 2014). Mengingat besarnya pengalokasian dana yang diterima setiap masing-masing desa, maka dana desa perlu dikelola dengan baik agar bias digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya.

Alokasi dana desa sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

(Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada tahap perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), (Romantis, Kurrohman. 2015) Pelaksanaan alokasi dana desa dapat dikatakan akuntabel dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 (Kholmi. 2016). Keuangan desa harus diperkuat karena untuk menguatkan pilar akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan, (Faridah. 2015). Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pengelolaan alokasi dana desa adalah aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relative rendah (Pandey, dkk. 2015).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di

dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. RI No.22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Progam alokasi dana desa ini tentunya suatu terobosan yang sangat baik dan positif bagi seluruh masyarakat terutama untuk masyarakat di perdesaan, karena alokasi dana desa ini bertujuan untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa, seperti infrastruktur, peningkantan perekonomian dan pembinaan masyarakat. Juga mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tentang alokasi dana desa yang merupakan bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya di desanya.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan di antaranya masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami regulasi dan aturan terkait dana desa. Selain itu, dari 260 desa di Kabupaten Tapaktuan, tidak semua desa mendapatkannya. Penyebabnya ialah masih banyak laporan dari desa yang belum lengkap karena adanya pemekaran desa. Dari jumlah 260 desa yang mendapatkan dana desa, desa-desa di Kecamatan Tapaktuan termasuk di dalamnya. Akan tetapi,

dalam pelaksanaannya, masih terjadi penyimpangan dalam pembuatan laporan keuangan seperti perekayasaan bukti penggunaan dana desa. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akuntabel. Demikian terjadi karena ketidakpahaman aparat tentang arti otonomi hingga pengelolaan dana desa. Sebagian besar hanya menjalankan perintah dengan sistem yang sudah ada, demikian terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sebatas formalitas karena dalam pelaksanaan masyarakat tidak benar-benar diberi kesempatan untuk mengauthi keputusan yang akan diambil. Oleh karena fenomena tersebut maka menjadi alasan dipilihnya kantor kepala desa yang berada di Gampong jambo Apha Kecamatan Tapaktuan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan alokasi dana Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021-2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh selatan tahun 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk aparatur gampong, penelitian ini di harapkan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan alokasi dana desa.
- b) Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pengambilan keputusan dana gampong yang diatur sepenuhnya oleh aparatur desa, supaya tidak adanya kekeliruan dan kecurangan dalam alokasi dana desa

2. Kegunaan Teoritis

- a) Untuk gampong, penelitian ini diharapkan memberikan pekembangan bagi desa guna mencapai tujuan yang diinginkan.
- b) Untuk mahasiswa, penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
- c) Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini di harapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengambil tema penelitian yang sama.

1.5. Ruang lingkup penelitian

Dalam penulitian ini, ruang lingkup penelitian yang akan di bahas mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Dana Desa

Dana desa (PP No. 60 tahun 2014) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Tidak hanya formulanya yang berubah, besaran dana desa juga berubah dari Rp. 20,766 triliun menjadi Rp. 46,966 triliun dalam APBNP 2016. Berdasarkan APBN 2016, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi: 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri. 2) Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum guna untuk kesejahteraan rakyat

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni tahap pertama Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan p,agu yang

ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundangundangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten Tahap kedua /Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen.

Setelah dana desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima.

Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pelaporan keuangan harus tepat dan tidak adanya penyalahgunaan,

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa
- e) Bidang belanja tak terduga

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis :

Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa milik desa yang dipisahkan.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, yang harus teliti supaya tidak adanya kecurangan terdiri dari:

- a) Anggaran
- b) Buku kas
- c) Buku pajak
- d) Buku bank
- e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada asyarakat desa sesuai dengan Ketentuan.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Sadan (2004:10) “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif administrative yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi berhasil pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Telah tercantum dalam peraturan kementerian Desa No 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

1.)Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 2.) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3.)Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 4.) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat: Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara

Kesinambungan pembangunan di tingkat desa dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dan bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima.

2.1.3 Pengelolaan keuangan desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu Menurut Siregar, R. T. (2020). mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep

Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan

anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBD

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Siregar, R. T. (2020). adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian menurut Sutoro (2015:79) Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat

pencapaian tujuan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit,

digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

d. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

e. Pertanggung Jawaban

pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Walikota/Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

2.1.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa

Dalam hal pengawasan ini juga, peran kyai dan ulama memiliki peran strategis untuk menyukseskan program membangun desa, karena selama ini peran kyai dan ulama ini telah berperan sebagai pemimpin dan panutan bagi masyarakat secara informal. Kyai dan ulama bisa berperan aktif dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan alokasinya dan memberdayakan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa dalam memberikan laporan pertanggungjawabannya harus jujur, sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Karena apabila laporan pertanggungjawaban tersebut tidak ada kesesuaian, maka bantuan alokasi dana desa untuk tahun selanjutnya tidak akan di proses lagi.

Pengawasan alokasi dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang dikaderkan oleh Kementerian Desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendampingan desa dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan ahli masyarakat desa, ataupun pihak ketiga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan.

2.1.5 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonim, skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard&Thacker (2004), skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 78.000 desa yang ada.

Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumber daya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus,

dan sumber daya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

2.1.6 Partisipasi Masyarakat

Juliantara (2002:87) menyatakan bahwa substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ada 4 bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

- a) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b) harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- c) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

- d) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

2.1.7 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi (Fitriana, 2015). Lubis (2010) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya tersebut dalam organisasi tersebut. Dalam pemerintahan desa, komitmen organisasi bisa dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Cavoukianetal (2010:408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2002:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap system akuntabilitas. Brown dan Moore (2001:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

Secara definisi, arti komitmen organisasi pemerintah desa menggambarkan suatu istilah pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal

dalam jangka waktu yang lama dalam sifat ini tentunya harus ada pertanggungjawaban mengenai apa yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, supaya tidak adanya penyalahgunaan kewenangan pada hal-hal yang bersifat sensitif seperti korupsi dan ketidakadilan pada pengelolaan dana desa maupun keadilan terhadap masyarakat.

2.1.8 Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014, tidak hanya mengubah peran desa menjadi unit kecil pemerintah

desa, tetapi juga sebagai entitas pelaporan yang wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan, dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) melalui PP. No. 24 Tahun 2005 yang merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut: (1) SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, (2) SAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah, (3) Pemerintah pusat maupun daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi bermakna bahwa segala akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan diketahui umum. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (partisipatif).

2.2. Penelitian Terdahulu

Maisyahh Kholmi, (2016) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menggunakan tiga independen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitiannya berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Tikollah, dkk (2018) “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Nur Ida Yesinia, dkk (2018) “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Duma Rahel Situmorang (2021) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*” berdasarkan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama

Setiawan, dkk (2022) “Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, salah satu faktor yang

mempengaruhi kinerja pemerintah desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan alokasi dana desa yang termasuk juga berpengaruh, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi dalam keterlambatan.

Tabel 2.2.1

Penelitian Terdahulu

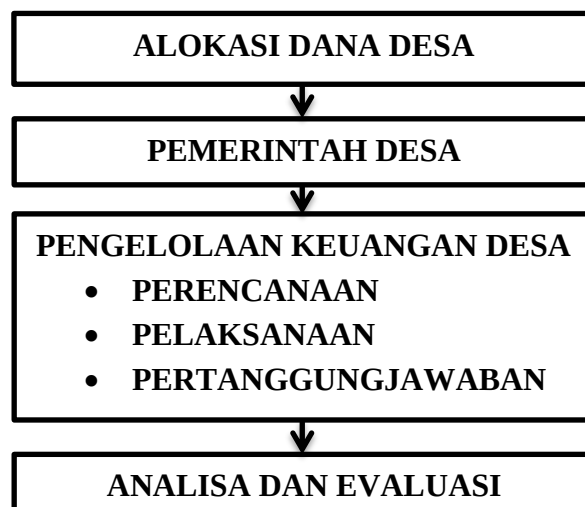
No.	Nama dan Judul Peneliti	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1.	Maisyahh Kholmi, (2016) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”.	Kuantitatif	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Metode penelitian, lokasi penelitian.	Berdasarkan penelitian yang menggunakan tiga independen yaitu perencanaan, dan pertanggungjawaban.
2.	Tikollah, dkk (2018) “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”	deskriptif-komparatif	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add)	Metode penelitian, lokasi penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
3.	Nur Ida Yesinia, dkk (2018) “Analisis Faktor yang Mempengaruhi	Kuantitatif	pengelolaan alokasi dan desa.	Metode penelitian, lokasi penelitian.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka

	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”.				akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.
4.	Duma Rahel Situmorang (2021) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> ” .	Kuantitatif	Pengelolaan Dana Desa.	Metode penelitian, lokasi penelitian.	Berdasarkan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
5.	Setiawan, dkk (2022) “Tranfaransi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa”.	Kualitatif pendekatan deskriptif	Alokasi Dana Desa	Metode penelitian, lokasi penelitian	Berdasarkan penelitian yang di lakukan, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan alokasi dana desa yang termasuk juga berpengaruh, peran serta masyarakat juga cenderung mepengaruhi dalam keterlambatan.

Sumber: data dari berbagai sumber penelitian

2.3. Kerangka Berpikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan alokasi dana desa yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka alur kerangka berpikir adalah sebagai berikut



Gambar 2.3.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Dalam sebuah penelitian, perencanaan dan perancangan penelitian menjadi sangat perlu dilakukan agar penelitian dapat berkerja dengan baik dan sistematis. Desain penelitian berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang dilakukan peneliti dari awal hingga akhir. Terdapat empat aspek desain penelitian ini yaitu:

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam pengalokasian dana desa dan untuk mencari tahu pengelolaan aloksi dana desa pada Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap alokasi dana desa yang terdapat di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu Pada penelitian ini adalah studi satu tahap, yaitu studi yang dilakukan dengan sekali mengumpulkan data periode, harian, mingguan, bulanan,

dalam1 rangka menjawab pertanyaan penelitan yang datanya di kumpulkan sekaligus.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengambilan sampel yang didalamnya menakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Aparatur Gampong Dan Masyarakat Di Gampong Jambo Apha Kacamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Tehnik Pengumpulan Data

Data yang di gunakan dalam penelitaian ini adalah data sekunder yaitu meliat bagaimana penerepa pengelolaan aloksi dana desa Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapakuan Kabupaten Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebai berikut:

- a) Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.
- b) Wawancara, wawancara yang di lakukan untuk memperoleh informasi mengenai data yang berhubungan dengna penerapan pengelolaan alokasi dana desa Gampong Jambo Apha Kacamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dikumpulkan dan kemudian dianalisa dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari

penelitian lapangan dengan teori dan studi pustaka sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif. Dan perbaikan yang sifatnya untuk membangun dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam poses penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Gampong Jambo Apha

Sejarah nama Pada jaman dahulu Gampong Jambo Apha terdapat sebuah Jambo (pondok) misteius yang orang belum tau pondok apa itu. Keberadaan Jambo (pondok) misteius membuat orang bertanya-tanya dengan pertanyaan “Jambo apa itu?” Karena terlalu banyak penduduk-penduduk yang bertanya tentang pondok tersebut, maka diberi nama wilayah tersebut dengan Gampong Jambo Apha. Adapun sistem pemerintahan Gampong Jambo Apha berazaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu. Di Gampong ini memiliki polulasi 1331 jiwa, Jambo Apha merupakan salah satu gampong di kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Kode posnya adalah 23716.

Adapun batas gampong adalah sebagai berikut :

1. sebelah utara berbatasan dengan gunung
2. sebelah selatan berbatasan dengan gampong hulu
3. sebelah barat berbatasan dengan gampong hilir
4. sebelah timur berbatasan dengan gampng hulu

sedangkan lingkungan atau mukim dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Lingkungan 1 atau yang biasa disebut dengan jorong 1
2. Lingkungan 2 atau yang biasa disebut dengan jorong 2
3. Lingkungan 3 atau yang biasa disebut dengan jorong 3

Kondisi fisik gampong dapat kita lihat dari segi pemanfaatan lahan gampong yang terbentang dengan luas 3,1 km² dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut :

- Perumahan atau pemukiman penduduk
- Pertokoan atau ruko
- Sarana Pendidikan
- Posyandu
- Jalan Umum
- Mesjid Atau Mushala
- Sarana Tanah Kuburan atau keluarga
- Sarana Perkantoran dan tanah yang masih kosong

Kondisi demografis gampong berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2023 berjumlah 1.331 (seribu tiga ratus tiga puluh satu) jiwa dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) berjenis kelamin perempuan.

4.1.2 Kondisi Gampong

a. Geografis

Gampong Jambo Apha merupakan yang terletak di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan luas wilayah 3,1 km².

b. Iklim

Keadaan iklim Gampong Jambo Apha terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, musim pancaroba biasanya terjadi antara bulan Mai s/d bulan Juli, musim kemarau biasanya terjadi di antara bulan Juni s/d bulan November.

c. Tingkat Pendidikan

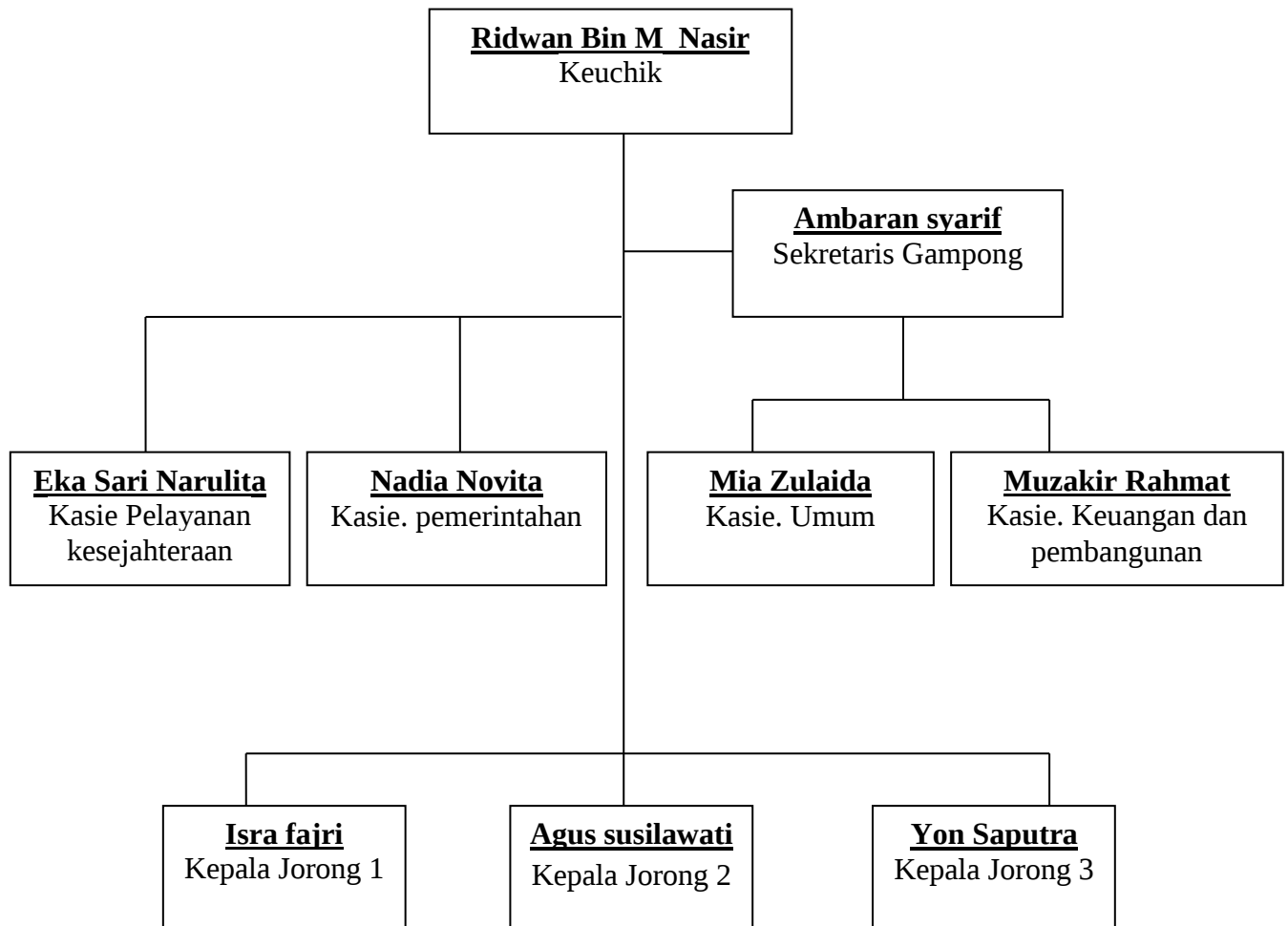
Tingkat pendidikan akhir sekolah Gampong Jambo Apha dari yang tidak bersekolah sekitar 58 penduduk, SD sekitar 219 penduduk, SMP sekitar 140 penduduk, SMA sekitar 404 penduduk, D1 sekitar 2 penduduk, D2 sekitar 1 penduduk, D3 sekitar 43 penduduk, S1 sekitar 156 penduduk, S2 sekitar 10 penduduk.

d. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat umumnya sebagai pedagang, pegawai pemerintah, pertenakan, dan berkebun.

4.1.3 Stuktur Kelembagaan pemerintah Gampong Jambo Apha

Berikut Stuktur kelembagaan pemerintah Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan.



4.1 Gambar Stuktur pemerintah Gampong Jambo Apha

Bagian struktur pemerintahan gampong diatas, masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Keuchik adalah suatu pemangku adat di tingkat Gampong. Selain itu juga ada kewenangan lain dari Keuchik yaitu memelihara ketertiban dan keamanan serta mengusahakan kesejahteraan masyarakat.

b. Sekretaris Gampong

Selaku Koordinator membuat keuchik dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Gampong.

c. Kasie Keuangan

Salah satu perangkat gampong yang memiliki tanggungjawab memikirkan bagaimana gampong bisa menjalankan fungsi dalam mendatangkan pendapatan daerah maupun APBDes.

d. Kasie Umum

Membantu sekretaris gampong dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan gampong serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan.

e. Bendahara Gampong

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran pendapatan gampong dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

f. Kasi Pemerintahan

Kasie Pemerintahan adalah Membantu Keuchik dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan.

g. Kasie Pelayanan

Bertugas membantu kuchik sebagai pelaksanaan tugas operasional di bidang masyarakat.

h. Kanie Kesejahteraan

Bertugas melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan dan melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan.

i. Kepala Dusun.

Pembinaan ketentraman dan ketertiben, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.

4.1.4 Visi Dan Misi Gampong Jambo Apha

Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Gampong Jambo Apha yang diinginkan pada masa yang akan datang, dengan melihat masalah, potensi dan tindakan yang layak untuk menyelesaikan permasalahan di Gampong sesuai kebutuhan Gampong. Visi Gampong Jambo Apha adalah:

“Melayani Masyarakat Melalui Tata Kelola Pemerintahan Gampong Yang Baik, Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Adil Dan Makmur, Sejahtera, Aman Dan Damai Serta Menjunjung Tinggi Nilai Agama, Budaya, Kesejahteraan, Masyarakat Dan Berakhlakul Karimah”

Misi Gampong Jambo Apha adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan sasaran Gampong yang hendak di capai, pernyataan misi inilah yang harus dikembangkan oleh pemerintah Gampong Jambo Apha, untuk mejutkan visi Gampong Jambo Apha.

4.1.5 Sasaran Gampong Jambo Apha

Sejalan dengan visi misi pembangunan Gampong Jambo Apha Kabupaten Tapaktuan Kecamatan Aceh Selatan, maka ditetapkan tujuan pembangunan yang di ingin dicapai sebagai berikut;

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Gampong yang baik;
2. Melakukan reformasi sistem kinerja Pemerintahan Gampong guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Gampong secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menertibkan dan menupayakan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG) untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Membangun Infrastruktur yang berkualitas dalam rangka menata Gampong Jambo Apha dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan;
6. Menggerakkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Gampong yang berkeadilan;
7. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain kesehatan, pendidikan dan Ekonomi;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal secara berkelanjutan;
9. Peningkatan dan pembinaan pendampingan terhadap organisasi-organisasi keagamaan, kesehatan, olahraga, seni budaya dan organisasi lainnya demi mewujudkan persatuan masyarakat Gampong Jambo Apha;
10. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri dan berakhlatul karimah;

11. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri dan berakhlatul karimah;
12. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi gampong yang maju dan mandiri;
13. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada dalam Gampong Jambo Apha dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik;

4.2 Alokasi Dana Gampong

Kebijakan Pemerintah Aceh mengenai gampong adalah mengupayakan penguatan gampong sebagai landasan penguatan daerah dengan strategi perencanaan pembangunan yang Partisipatif, penataan kelembagaan gampong yang sesuai dengan kondisi daerah setempat, memperjelas kewenangan gampong, peningkatan kualitas aparatur gampong, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana serta pengalokasian dana gampong.

Dalam era otonomi Daerah, setiap gampog dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Untuk itu dalam meningkatkan pembangunan gampong setiap gampong membutuhkan adanya pendapatan asli yang bersumber pendapatan masing-masing gampong, untuk itu setiap gampong dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan tersebut.

Sumber penerimaan gampong adalah dana yang bersifat bantuan langsung yang ditransfer langsung ke rekening gampong. Untuk gampong Jambo Apha sumber penerimaan terdiri dari

1. Pendapatan Asli Gampong (PAG)

Yaitu pendapatan yang di peroleh melalui Hasil Usaha Badan Usaha Milik Gampong dan Tanah Kas Gampong

2. Pendapatan Transfer

Yaitu dana yang bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBA atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Penerimaan dan pengelolaan dana gampong besaran dananya disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin, kerawanan daerah dan dari penerimaan hasil Pajak, dan retribusi.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah gampong untuk meningkatkan pendapatan gampong adalah :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Retribusi Gampong
2. Meningkatkan pendapatan gamong dengan insentififikasi dan ekstensifikasi.
3. Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh di bidang pendapatan gampong.

4. Meningkatkan kinerja badan usaha milik gampong (BUMG) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan gampong.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pungutan gampong.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan gampong.

Dana bantuan Alokasi Dana Gampong atau ADG digunakan untuk biaya pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, memperkuat partisipasi dan demokrasi gampong, untuk operasional pemerintahan gampong dan tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk kepentingan politik atau kegiatan yang melanggar hukum.

Sebelum dana bantuan ADG ini dicairkan terlebih dahulu setiap gampong perlu menyiapkan beberapa dokumen yaitu :

1. RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Gampong) merupakan dokumen perencanaan untuk 5 tahun yang memuat kebijakan pembangunan gampong, prioritas kewilayahan, kebijakan keuangan gampong dan program disertai dengan rencana kerja (rencana strategis satuan kerja perangkat kabupaten/kota). RPJMG wajib disusun secara partisipatif dan berfungsi sebagai acuan utama pelaksanaan pembangunan gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
2. RKPG (Rencana Kerja Pembangunan Gampong) adalah dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun dan menjadi acuan kegiatan

pembangunan gampong yang dihasilkan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan mengacu pada dokumen RPJMG yang ditetapkan dengan keputusan keuchik gampong.

3. APBG (Anggaran Belanja dan Belanja Gampong) adalah rencana keuangan tahunan yang menggambarkan program pemerintahan gampong dalam satu tahun anggaran yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBG tidak dapat dipisahkan dari program kerja tahunan pemerintah gampong, tertuang dalam dokumen RKPG.

Dokumen tersebut setelah selesai disusun maka akan di sahkan oleh Tupa Peut gampong dalam musyawarah gampong dengan disaksikan oleh masyarakat dan aparatur pemerintah gampong lainnya barulah kemudian akan diserahkan ke kabupaten (bidang PEMDES). Setelah ketiga dokumen tersebut dipenuhi barulah bantuan dana alokasi dana gampong bias dicairkan.

4.3 Tata Cara Penetapan Alokasi Dana Gampong

Adapun tata cara yang digunakan dalam penetapan dana alokasi dana gampong adalah sebagai berikut :

1. ADG untuk setiap gampong dihitung berdasarkan hasil perjumlahan antara jumlah ADGM dan ADGP.
2. Jumlah ADG yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten yang selanjutnya disebut ADG dihitung berdasarkan hasil pemjumlahan

antara ADGM gampong ditambah dengan jumlah ADGM gampong dalam wilayah kabupaten.

3. Jumlah ADGM untuk setiap gampong yang selanjutnya disebut ADM adalah dari ADG dibagi dengan jumlah gampong.
4. Jumlah ADGP untuk setiap gampong yang selanjutnya disebut ADP dihitung berdasarkan hasil perkalian antara dikalikan bobot gampong.
5. Bobot gampong untuk setiap gampong yang selanjutnya disebut BG dihitung berdasarkan hasil penjumlahan koefisien dari seluruh indicator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indicator.

4.5 Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Sebagai ujung tombak pembangunan daerah, pemerintah Gampong berperan dan bertanggung jawab untuk mengelola potensi gampong yang dimiliki demi meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih lagi gampong merupakan organisasi sektor publik yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda, peranan pemerintah gampong secara strategis yaitu memiliki tugas di bidang pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan pemerintah yang telah dilakukan yaitu penyerapan anggaran. Adapun penyerapan anggaran yang dibahas dalam penelitian ini adalah keberhasilan

perangkat gampong dalam merealisasi anggaran dana desa sesuai dengan program yang sudah ditetapkan APBDes.

4.5.1 Perencanaan

Perencanaan dana gampong merupakan langkah penting dalam memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah gampong, program perencanaan dan kegiatannya di susun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Gampong. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah gampong dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan Alokasi Dana gampong Jambo Apha diawali dengan rapat perdusun/perjorong untuk menyusun rencana. Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di lembaga kemasyarakatan baik maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Rapat tersebut diadakan 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sebelum Musrenbang di Gampong. Kepala Jorong mengadakan rapat kepala Jorong lainnya dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, setelah itu Keuchik bersama para tokoh gampong mengadakan rapat. Ada beberapa program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang direncanakan guna pemanfaatan dana bantuan dari pemerintah diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan MCK (Mandi, Cuci Kakus), dan pemeliharaan sarana dan prasarana gampong. Stakeholder yang ada

dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir kepentingan yang ada.

Berikut Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah gampong Jambo Apha dalam menyerap anggaran dana gampong dalam beberapa bidang:

1. Bidang Pemerintahan:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang baik
- b. Melakukan reformasi sistem kinerja pemerintah gampong guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintah gampong secara transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- d. Menertibkan dan mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli gampong (PAG) untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang Pembangunan

- a. Membangun infrastruktur yang berkualitas dalam rangka menata gampong Jambo Apha dengan memanfaatkan Sumber Daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan
- b. Mengerakkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan gampong yang berkeadilan
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan dasar antara lain kesehatan, pendidikan dan ekonomi

- d. Pelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan local secara berkelanjutan

3. Bidang Pembinaan

- a. Peningkatan dan pendampingan terhadap organisasi-organisasi keagamaan, kesehatan, olahraga, seni budaya dan organisasi lainnya demi mewujudkan persatuan masyarakat Gampong Jambo Apha
- b. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri dan berakhlakul karimah.

4. Pemberdayaan

- a. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi gampong yang maju dan mandiri
- b. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di gampong Jambo Apha dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5. Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong

- a. Pembinaan keagamaan
- b. Kegiatan atau peringatan hari besar nasional
- c. Pembinaan seni adat dan budaya
- d. Gotong royong

- e. Pembinaan keluarga sejahtera
- f. Peningkatan lembaga dan organisasi masyarakat gampong
- g. Pembinaan kepemudaan dan olahraga
- 6. Bidang pemberdayaan masyarakat
 - a. Pelayanan pendidikan anak usia dini
 - b. Pelayanan kesehatan gampong Posyandu
 - c. Bantuan fasilitas sekolah kepada anak yatim/fakir miskin
 - d. Pelatihan aparatur gampong bidang pengelolaan manajemen pemerintah gampong
 - e. Pengembangan usaha produksi pertanian
 - f. Peningkatan mutu pendidikan masyarakat
 - g. Penambahan modal usaha masyarakat
 - h. Penguatan/pelatihan manajemen BUMG
 - i. Pengembangan/ pelatihan keterampilan usaha pertanian
 - j. Peningkatan kapasitas karangtaruna/kepemudaan
 - k. Pengembangan / pelatihan usaha rumah tangga
 - l. Penunjang taman pendidikan Al-Qur'an

4.5.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan perencanaan dana desa melibatkan aparatur gampong melalui musyawarah desa (musdes). Keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, pemuda, tokoh masyarakat, sangat penting untuk memastikan kebutuhan yang diidentifikasi sesuai kegiatan prioritas warga.

Pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat melalui perencanaan yang partisipasi, implementasi yang efektif, dan pengawasan yang ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan dana desa digunakan dengan baik dan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Supaya mendapatkan hasil yang tepat dan sesuai dengan rencana semua aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dana gampong harus dikelola dengan baik agar dana yang diberikan pemerintah memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di masing-masing gampong. Oleh karena itu, salah satu faktor yang mempengaruhi peyerapan anggaran dana gampong adalah Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat membantu dan berperan serta dalam berbagai kegiatan desa, seperti perencanaan, penetapan kebijakan anggaran dan pembangunan desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan rencana pembangunan gampong harus diawasi oleh masyarakat, bersama aparatur gampong agar sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Pemanfaatan dari dana ADG ini dimanfaatkan oleh masyarakat gampong Jambo Apha dengan membangun infrastuktur dan memelihara berbagai sarana dan prasarana gampong seperti :

1. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan

Gampong antara lain :

- a. Rehabilitasi jalan setapak di lingkungan I
- b. Rehabilitasi saluran pembuangan di lingkungan I
- c. Pembangunan tempat wudhu dan MCK mushala Hj. Marina
- d. Pembangunan jalan setapak di lingkungan II
- e. Rehabilitasi saluran pembuangan di lingkungan II
- f. Pembangunan Pos jaga / balai pemuda
- g. Rehabilitasi jalan setapak di lingkungan III
- h. Rehabilitasi saluran pembuangann di lingkungan III
- i. Rehabilitasi tanggul tanah di lingkungan III
- j. Rehab jembatan gantung di lingkungan III
- k. Pembangunan pagar kuburan gampong
- l. Pemasangan lampu penerang di kuburan gampong
- m. Rehab dan renovasi rumah warga yang kurang mampu
- n. Pembangunan jalan wisata lubuk simerah

2. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan gampong Jambo Aphaa

- a. Pembangunan WC rumah warga yang kurang mampu
- b. Pengadaan tong sampah

3. Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan gampong Jambo Apha
 - a. Pemeliharaan gedung PAUD
 - b. Pembangunan lapangan Volly dan Futsal pemuda
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi gampong
 - a. Pengembangan fasilitas wisata lubuk simerah
 - b. Pengembangan kawasan pariwisata gampong
 - c. Pembukaan jalan produksi
5. Pelestarian lingkungan hidup
 - a. Penghijauan sepanjang aliran sungai
 - b. Tidak membuang sampah ke sungai
 - c. Pemanfaatan limbah atau sampah rumah tangga menjadi pupuk, atau kerajinan tangan yang bernilai jual.

4.5.3 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBD, sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten. Pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, perangkat desa yakin sekretaris desa didampingi oleh tim pendamping tingkat kecamatan. Namun, tugasnya yang dilakukan oleh tim pendamping tersebut belum maksimal.

Dalam pengelolaan alokasi dana gampong masyarakat dan aparatur gampong Jambo Apha dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah Gampong maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Gampong tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Berikut ini hasil dari perhitungan realisasi pendapatan dan gampong jambo apha sebagai berikut:

4.5. Tabel

Realisasi pendapatan dana Gampong Jambo Apha

Realisasi pendapatan dana Gampong Jambo Apha, kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Realisasi pendapatan	Realisasi Belanja	Realisasi pembiayaan	Silpa
1	2021	1.290.097.337	1.238.318.240	(42.264.494)	9.514.603
2	2022	1.246.858.128	1.254.228.871	12.659.503	5.288.760
3	2023	1.185.364.285	1.170.958.050	(6.711.240)	7.694.995

Dari table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 realisasi dana gampong Gampong Jambo Apha, kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 1.290.097.337 dengan rincian realisasi belanja sebesar Rp 1.238.318.240 realisasi pembiayaan Rp 42.264.494 dan silpa sebesar Rp 9.514.603
2. Pada tahun 2022 realisasi dana gampong Gampong Jambo Apha, kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 1.246.858.128 dengan rincian realisasi belanja sebesar Rp 1.254.228.871 realisasi pembiayaan Rp 12.659.503 dan silpa sebesar Rp 5.288.760
3. Pada tahun 2023 realisasi dana gampong Gampong Jambo Apha, kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 1.185.364.285 dengan rincian realisasi belanja sebesar Rp 1.170.958.050 realisasi pembiayaan Rp 6.711.240 dan silpa sebesar Rp 7.694.995

Dana gampong harus dialokasi dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan bersama sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataan dilapangan sering terjadi penyelewengan atau pengelapan dana oleh sebab itu pemerintah gampong, aparatur dan masyarakat wajib berpartisipasi dan mengawasi penggunaan dana alokasi gampong ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Gampong Jambo Apha dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban.
2. Tahap Perencanaan di Gampong Jambo Apha fokus pada efektifitas dan efisiensi penggunaan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Gampong (ADG) didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah gampong. Program dan kegiatan direncanakan melalui forum musyawarah pembangunan.
3. Pelaksanaan ADG berjalan baik dengan melibatkan aparatur gampong melalui musyawarah desa. Keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat, sangat penting untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Sumber daya manusia yang kompeten ditempatkan sesuai kemampuan akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dana gampong akan digunakan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pertanggungjawaban dana ADG di gampong jambo apha telah dilaporkan dengan baik. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi dari penggunaan dana pemerintah gampong. Pertanggungjawaban ini terintegrasi dengan APBD, yang harus dilaporkan paling lambat 1 bulan

setelah tahun anggaran berakhir. Pembuatan laporan ini harus melibatkan tim pendamping kecamatan untuk memastikan kualitasnya.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti memberikan beberapa sebagai berikut :

1. Untuk aparaturnya gampong Jambo Apha agar lebih bagus lagi dalam pengelolaan dana Gampongnya, agar menaikkan taraf hidup dan kemakmuran gampong Jambo Apha dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya anggaran sesuai dengan perundang-undangan, transparan dan akuntabel dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan bagi masyarakat Gampong Jambo Apha.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh selatan perlu melakukan pengawasan kepada aparaturnya gampong agar alokasi dana desa dapat dilakukan dengan baik dan efektif serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar tidak hanya meneliti pada satu gampong saja, harus dilihat juga pada tingkat kecamatan sebagai bahan perbandingan pengelolaan alokasi dana Gampong tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Alam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol.4 No.5. STIESIA: Surabaya.
- Bastian, Indra. 2015. *"Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa"*. Erlangga. Jakarta.
- Kholmi, Masiyah. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus Desa Kedungbetik Kec.Kesamben Kab.Jombang". *Jurnal Ekonomika-Bisnis* Vol.07No.02.
- Siregar, R. T. (2020). Manajemen Pemerintahan.
- Pandey, dkk. 2015. "Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah desa (Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)". *JAP*.Vol.3 No.31
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang *"pengelolaan keuangan desa"*.
- Romantis, Puteri Ainnurrohma, dan Kurrohman, Taufik. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo". Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015. Universitas Jember.
- Sadan, Gorris dkk, 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa, Bandung: FPPD
- Sugiyono, 2016. *Pentingnya metode penelitian dan sumber penelitian*.
- Sutrisno. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi Kasus Pada Skpd Di Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1).

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang “Desa”. Jakarta

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.

Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104-112.

Dewi, I. A. S., Rukhmana, T., Fauzany, R., Wilyadewi, I. I. D. A. Y., Rustandi, N., & Walenta, A. S. (2024). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA MANUKAYA KECAMATAN TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR, BALI, INDONESIA). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 5309-5312.

Tikollah, M. R., & A Ngampo, M. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND)*, 1(1), 87-96.

Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 120-124.

Kambey, A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 84-97.

Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108-123.

Prasetyowati, I., Purnomo, H., & Ermawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. *Counting: Journal of Accounting*, 3(1), 55-61.

<https://jamboapha.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>